



P U T U S A N

No. 276/Pid.B/2013/PN.KTA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

	Nama lengkap	:	SONI BINTARA Als. SONIK Bin
	Tempat lahir	:	ABDUL ROHIM; Sinar Banten;
	Umur/tanggal lahir	:	19 tahun / 08 Februari
	Jenis kelamin	:	1994 laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Pekon Sinar Banten Kec. Talang Pugung Kab.
	Agama	:	Tanungamus;
	Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan :

- Terdakwa ditahan oleh Penyidik : RUTAN sejak tanggal 06 November 2013 s/d tanggal 25 November 2013 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum : RUTAN sejak tanggal 26 November 2013 s/d tanggal 04 Januari 2014 ;
- Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum : RUTAN sejak tanggal 17 Desember 2013 s/d tanggal 05 Januari 2014 ;
- Penetapan Penahanan Ketua Majelis Hakim No: 276/Pen.Pid/2013/PN.KTA tertanggal 19 Desember 2013 dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 19 Desember 2013 s/d tanggal 17 Januari 2014;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 18 Januari 2014 s/d tanggal 18 Maret 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun sudah diberitahu tentang hak-hak Terdakwa ;

Pengadilan Negeri Tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setelah membaca :
 - a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa SONI BINTARA Als. SONIK Bin ABDUL ROHIM Nomor : B-71/N.8.16.7/Epp.1/12/2013 tanggal 19 Desember 2013 dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang ;
 - b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 19 Desember 2013 Nomor : 276/Pen.Pid/2013/PN.KTA, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
 - c. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :276/Pen.Pid/2013/PN.KTA tanggal 19 September 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;
2. Setelah mendengar dan membaca :
 - a. Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-49/KGUNG.1/12/2013 tanggal 18 Desember 2013 ;
 - b. Keterangan masing-masing Saksi, barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta keterangan Terdakwa sendiri;
 - c. Tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. : PDM-49/K.GUNG/01/2014 atas nama Terdakwa SONI BINTARA Als. SONIK Bin ABDUL ROHIM tertanggal 21 Januari 2014 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung memutuskan sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa SONI BINTARA Als. SONIK Bin ABDUL ROHIM bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP sesuai dengan dakwaan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SONI BINTARA Als. SONI Bin ABDUL ROHIM selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
 4. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gembok yang telah rusak berwarna kuning;
- 1 (satu) engsel pintu yang telah rusak berwarna silver;
- 6 (enam) helai burung merpati;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- d. Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan Putusan yang seringan-ringannya dan menyesali atas perbuatannya dan atas Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan terdakwa tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan No. Reg Perk : PDM-49/K.GUNG/12/2013 tanggal 18 Desember 2013, Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa SONI BINTARA Als. SONIK Bin ABDUL ROHIM, bersama ERIK (DPO) pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2012, bertempat di Pekon Banjar Sari Kecamatan Talang Padang Kab. Tanggamus atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, telah *mengambil sesuatu barang berupa 14 (empat belas) pasang atau 28 (dua puluh delapan) ekor burung merpati, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 Terdakwa bersama dengan ERIK (DPO) sehabis pulang dari menonton orgen tunggal di Pekon Kalibening kemudian ERIK(DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil barang yang bisa menghasilkan uang lalu sekira pukul 01.00 Wib mereka mendatangi rumah Sdr. ASEP Bin TUSANI menggunakan sepeda motor merek Satria Fu milik temannya ERIK (DPO) kemudian Terdakwa bersama dengan ERIK masuk kedalam kandang dengan cara merusak gembok dan engsel pintu kandang tersebut dengan menggunakan sebilah golok kemudian mereka masuk dan mengambil burung yang berada dalam kandang lalu burung-burung tersebut dibawa kerumah ERIK (DPO), kemudian Terdakwa bersama dengan ERIK (DPO) membawa burung tersebut dengan memasukan burung-burung ke dalam kardus dan sangkar kecil yang terbuat dari bambu yang didapatkan dari tempat kejadian tersebut, setelah itu mereka menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Satria Fu, kemudian sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa dan ERIK (DPO) menjual burung-burung tersebut ke Pasar Terminal Pringsewu dan pada saat itu ERIK (DPO) bertemu dengan temannya yang bernama sdr. GUGUN dan sdr. HAMID yang hendak pulang sehabis begadang main Playstation, karena Terdakwa mengatakan akan pergi ke Pringsewu kemudian mereka berdua ikut, lalu kami berempat pergi ke Pringsewu, awalnya mereka berdua tidak mengetahui bahwa Terdakwa dan ERIK (DPO) hendak menjual burung hasil curian, lalu setelah pulang mereka berdua akhirnya mengetahui bahwa burung tersebut hasil curian kemudian ERIK (DPO) mentraktir teman-temannya makan nasi uduk dan ERIK (DPO) yang membayari semuanya. Kemudian dari hasil penjualan burung-burung tersebut Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan eman-temannya ERIK yang bernama sdr. GUGUN dan sdr. AMID mendapat bagian sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polsek Talang Padang.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban REZA mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum ;;

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. REZA PAHLEFI Bin JONSON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan teman saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 sekira pukul 06.00 Wib, saksi Tusani yang hendak berangkat bekerja di sawah melihat kandang belakang rumah saksi TUSANI yang terbuat dari bambu terbuka;
- Bahwa kemudian saksi TUSANI membangunkan saksi, saksi Asep Kurniawan dan saksi Wawan Irawan untuk melihat kandang dibelakang rumah tersebut lalu setelah dilihat oleh saksi burung milik saksi sudah tidak ada lagi didalam kandang tersebut sebanyak 14 (empat belas) pasang atau 28 (dua puluh delapan) ekor;
- Bahwa saksi melihat kunci gembok beserta engsel pintu kandang tersebut yang terbuat dari bambu sudah rusak;
- Bahwa saksi beserta saksi Asep Kurniawan pergi ke pasar burung Pringsewu untuk melihat apakah ada yang menjual burung saksi ke pedagang burung;
- Bahwa setelah sampai di pasar burung Pringsewu saksi melihat burung milik saksi karena saksi ingat warna burung milik saksi lalu saksi menanyakan kepada pedagang burung tersebut dari mana burung tersebut;
- Bahwa pedagang burung tersebut kalau burung tersebut dibeli dari sdr. Erik dan Terdakwa (Sonik);
- Bahwa kemudian saksi meminta burung tersebut kepada pedagang burung tetapi di tolak karena pedagang tersebut membeli juga dari Terdakwa dan saksi juga harus membeli burung tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli burung dari pedagang burung milik saksi yang diambil oleh Terdakwa seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) ekor;
- Bahwa sisa burung milik saksi yang diambil Terdakwa dan sdr. Erik (DPO) tidak tahu lagi;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian hilangnya burung merpati milik saksi ke Polsek Talang Padang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Erik (DPO) saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. WAWAN IRAWAN Bin MUHTAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 sekira pukul 06.00 Wib, saksi, saksi Reza Pahlefi dan saksi Asep Kurniawan dibangun oleh saksi TUSANI untuk melihat kandang yang ada dibelakang rumah yang terbuat dari bambu yang sudah terbuka ;
- Bahwa kemudian saksi, saksi Reza Pahlefi, dan saksi Asep kurniawan pergi melihat kandang tersebut dan ternyata gembok dan engsel pintu kandang tersebut telah rusak;
- Bahwa kemudian setelah melihat kedalam kandang tersebut burung merpati milik saksi Reza Pahlefi sebanyak 14 (empat belas) pasang atau 28 (dua puluh delapan) ekor hilang beserta kandang burung merpati;
- Bahwa kemudian saksi Reza Pahlefi dan saksi Asep Kurniawan pergi ke pasar burung di Pringsewu untuk melihat kalau ada yang menjual burung merpati milik saksi Reza Pahlefi di pasar burung tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi hanya tahu kalau yang mengambil burung merpati milik saksi Reza Pahlefi adalah Terdakwa (Sonik);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Reza Pahlefi mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. TUSANI Bin (Alm.) SULAIMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 sekira pukul 06.00 Wib, saksi hendak pergi bekerja di sawah melihat pintu kandang terbuka;
- Bahwa kemudian saksi membangunkan saksi Reza Pahlefi, saksi Wawan Irawan dan saksi Asep Kurniawan (anak kandung saksi) yang saat itu semua saksi tidur dirumah saksi untuk melihat kandang yang terbuka tersebut;
- Bahwa kemudian saksi pergi berangkat bekerja di sawah;
- Bahwa saksi mendapat kabar setelah saksi pulang bekerja di sawah kalau burung merpati sebanyak 14 (empat belas) pasang atau 28 (dua puluh delapan) ekor merpati milik saksi Reza Pahlefi hilang diambil orang dan gembok beserta engsel pintu kandang tersebut telah dirusak;
- Bahwa kemudian saksi baru tahu yang mengambil burung merpati milik saksi Reza Pahlefi yaitu Terdakwa setelah saksi Reza Pahlefi dan saksi Asep Kurniawan pulang dari pasar burung di Pringsewu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Reza Pahlefi mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. ASEP KURNIAWAN Bin TUSANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 sekira pukul 06.00 Wib, saksi Tusani yang hendak berangkat bekerja ke sawah melihat kandang belakang rumah saksi TUSANI yang terbuat dari bambu terbuka;
- Bahwa kemudian saksi TUSANI membangunkan saksi, saksi Reza Pahlefi dan saksi Wawan Irawan untuk melihat kandang dibelakang rumah tersebut lalu setelah dilihat oleh saksi burung milik saksi Reza Pahlefi sudah tidak ada lagi didalam kandang tersebut sebanyak 14 (empat belas) pasang atau 28 (dua puluh delapan) ekor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat kunci gembok beserta engsel pintu kandang tersebut yang terbuat dari bambu sudah rusak;
- Bahwa saksi beserta saksi Reza Pahlefi pergi ke pasar burung Pringsewu untuk melihat apakah ada yang menjual burung saksi Reza Pahlefi ke pedagang burung;
- Bahwa setelah sampai di pasar burung Pringsewu saksi Reza Pahlefi melihat burung milik saksi Reza Pahlefi karena saksi Reza Pahlefi ingat warna burung milik saksi Reza Pahlefi lalu saksi Reza Pahlefi menanyakan kepada pedagang burung tersebut dari mana burung tersebut;
- Bahwa pedagang burung tersebut kalau burung tersebut dibeli dari sdr. Erik dan Terdakwa (Sonik);
- Bahwa kemudian saksi Reza Pahlefi meminta burung tersebut kepada pedagang burung tetapi di tolak karena pedagang burung tersebut dikarenakan pedagang burung tersebut membeli juga dari Terdakwa dan saksi Reza Pahlefi pun harus membeli burung tersebut;
- Bahwa saksi Reza Pahlefi membeli burung dari pedagang burung milik saksi Reza Pahlefi yang diambil oleh Terdakwa seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) ekor;
- Bahwa sisa burung milik saksi Reza Pahlefi yang diambil Terdakwa dan sdr. Erik (DPO) tidak tahu lagi;
- Bahwa kemudian saksi Reza Pahlefi melaporkan kejadian hilangnya burung merpati milik saksi Reza Pahlefi ke Polsek Talang Padang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Erik (DPO) saksi Reza Pahlefi mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula di dengar keterangan Terdakwa SONI BINTARA Als. SONIK Bin ABDUL ROHIM, dimana pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa bersama ERIK (DPO) telah mengambil barang milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reza Pahlefi yaitu berupa 14 (empat belas) pasang atau 28 (dua puluh delapan) ekor burung merpati;

- Bahwa Terdakwa bersama ERIK (DPO) melakukannya dengan cara sdr. ERIK (DPO) merusak kunci gembok pintu pagar bambu milik saksi TUSANI dengan menggunakan golok lalu sdr. ERIK mengambil burung merpati dengan memasukkan burung tersebut kedalam sangkar yang berada dalam pagar tersebut sedangkan Terdakwa hanya menunggu di motor sambil melihat kondisi disekitarnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan ERIK (DPO) menjual burung merpati tersebut di pasar burung Pringsewu dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat jatah dari hasil penjualan burung tersebut sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri ke daerah Banten tempat saudara Terdakwa lalu setahun kemudian Terdakwa balik lagi ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa ERIK (DPO) dan Terdakwa tidak ada izin dari saksi Reza Pahlefi dan saksi Tusani untuk mengambil burung tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah gembok yang telah rusak berwarna kuning;
- 1 (satu) buah engsel pintu yang telah rusak berwarna silver;
- 6 (enam) helai burung merpati;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta petunjuk yang diperoleh di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa bersama ERIK (DPO) telah mengambil barang milik saksi Reza Pahlefi yaitu berupa 14 (empat belas) pasang atau 28 (dua puluh delapan) ekor burung merpati dikandang milik saksi TUSANI di Pekon Banjar Sari Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa bersama ERIK (DPO) melakukannya dengan cara SDR. ERIK (DPO) merusak gembok dan engsel pintu kandang tersebut dengan menggunakan golok lalu mengambil burung merpati lalu dimasukan kedalam sangkar burung sedangkan Terdakwa menunggu diatas motor untuk melihat situasi disekitar wilayah tersebut;
- Bahwa kemudian sdr. ERIK (DPO) dan Terdakwa pergi menuju pulang kerumah sdr. ERIK (DPO) kemudian burung merpati tersebut dipindahkan ke kardus;
- Bahwa besok paginya ERIK (DPO) bersama Terdakwa menjual burung merpati tersebut ke penjual burung di pasar burung Pringsewu dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat jatah dari hasil penjualan burung tersebut dari ERIK (DPO) sebanyak Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi Reza Pahlefi baru tahu kalau burung merpati milik saksi Reza Pahlefi hilang pada pukul 06.00 Wib;
- Bahwa kemudian saksi Reza Pahlefi bersama saksi Asep Kurniawan pergi ke pasar burung di Pringsewu untuk mencari burung merpati milik saksi Reza Pahlefi;
- Bahwa burung merpati milik saksi Reza Pahlefi ternyata ada di pasar burung tersebut karena saksi Reza Pahlefi tahu warna burung milik Reza Pahlefi;
- Bahwa kemudian saksi Reza Pahlefi menanyakan kepada pedagang burung tersebut dari mana asal burung tersebut lalu dijawab pedagang burung tersebut baru dia beli dari sdr. ERIK dan Terdakwa yaitu SONIK;
- Bahwa saksi Reza Pahlefi membeli burung tersebut sebanyak 6 (enam) ekor dari pedagang burung tersebut dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ERIK (DPO) dan Terdakwa tidak ada izin dari saksi Reza Pahlefi maupun saksi TUSANI untuk mengambil burung tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Reza Pahlefi mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti, adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan tersebut, maka haruslah di buktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari Pasal-Pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa SONI BINTARA Als. SONIK Bin ABDUL ROHIM telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian “*barangsiapa*” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa oleh penuntut umum dalam perkara ini adalah bernama Terdakwa **SONI BINTARA Als. SONIK Bin ABDUL ROHIM**, dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yakni “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain* memiliki pengertian bahwa seseorang mendapatkan sesuatu barang yang adalah tidak seluruhnya hak milik orang lain atau secara keseluruhan adalah hak milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 sekira pukul 01.00 Wib di rumah saksi TUSANI di Pekon Banjar Sari Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus Terdakwa telah mengambil 14 (empat belas) pasang atau 28 (dua puluh delapan) buah burung merpati, dengan cara mencongkel pintu belakang rumah milik saksi TUSANI lalu masuk ke kandang burung melalui pintu tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai unsur kedua telah terpenuhi;

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* memiliki pengertian bahwa terdakwa mengambil barang hak milik orang lain tersebut adalah dengan tanpa ijin dari saksi korban dan bertujuan untuk dimiliki sendiri. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap fakta bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang secara melawan hukum karena mengambil dengan tanpa ijin dari pemilik hak atas 14 (empat belas) pasang atau 28 (dua puluh delapan) buah burung merpati yang berada dibelakang rumah saksi TUSANI adalah milik saksi REZA PAHLEFI tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai unsur ketiga telah terpenuhi;

4. Dilakukan Pada Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Dalam Sebuah Pekarangan Yang Ada Rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang, bahwa *„Jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau dalam sebuah pekarangan yang ada rumahnya”* memiliki pengertian terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada waktu malam hari di rumah dalam sebuah rumah;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada malam hari sekitar pukul 01.00 WIB di Pekon Banjar Sari Kec. Talang Padang Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus yang didiami oleh saksi TUSANI yang pada saat mengambil barang-barang tersebut Terdakwa sebelumnya tidak mendapat ijin atau tanpa sepengetahuan saksi REZA PAHLEFI yang punya burung merpat. Berdasarkan uraian diatas maka Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah dilakukan oleh minimal dua orang atau lebih dan perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan terungkap fakta bahwa perbuatan Terdakwa dan ERIK (DPO) mengambil 14 (empat belas) pasang atau 28 (dua puluh delapan) ekor burung merpati yang adalah milik saksi REZA PAHLEFI tersebut adalah dilakukan secara bersama-sama. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai unsur ke empat telah terpenuhi;

6. Perbuatan yang dilakukan, untuk dapat masuk ketempat atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 14 (empat belas) pasang atau 28 (dua puluh delapan) ekor burung merpati, dengan cara mencongkel pintu kandang rumah saksi TUSANI lalu merusak engsel pintu kandang burung yang dilakukan oleh ERIK (DPO) dengan menggunakan golok sedangkan Terdakwa menunggu dimotor untuk mengawasi keadaan sekitar. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai unsur kelima ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dimana semua unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah gembok yang telah rusak berwarna kuning, 1 (satu) buah engsel pintu yang telah rusak berwarna silver, 6 (enam) helai bulu burung merpati berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut sudah rusak maka selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya akan dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama pencurian;

Yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



1. Menyatakan Terdakwa **SONI BINTARA Als. SONIK Bin ABDUL ROHIM** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gembok yang telah rusak berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah engsel pintu yang telah rusak berwarna kuning;
 - 6 (enam) helai burung merpati;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Senin**, tanggal **21 Januari 2014**, oleh kami : **SRUTOPO MULYONO, SH.** sebagai **Hakim Ketua Majelis**, **YUDITH WIRAWAN, SH., MH.** dan **ANSHORI HIRONI, SH.** masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Kota Agung berdasarkan Penetapan Nomor: 276/Pen.Pid/2013/PN-KTA tanggal 19 Desember 2013, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi hakim – hakim anggota dan dibantu oleh **HIDAYAT SUNARYA, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan dihadiri **MUTIARA DELIANA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

dto

dto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. YUDITH WIRAWAN, SH,MH

SRUTOPO MULYONO, SH.

dto

2. ANSHORI HIRONI, SH

PANITERA ,

dto

HIDAYAT SUNARYA, SH.,MH